



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR 357 TAHUN 1990

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat No. 141/321/426.641/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Malangsaari Kecamatan Tanjungan
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Malangsaari Kecamatan Tanjungan , dipandang perlu untuk mengangkat/
~~memberhentikan Kepala Desa~~ Penjabat (PJ) Kepala Desa ;
b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal Nomor perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/~~Pemberhentian Kepala Desa~~ Penjabat (PJ) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ...6(enam).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 30 MAY 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



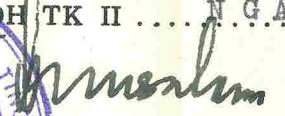
[Signature]
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
3. Pembantu Gubernur di ...Kediri.....
4. Pembantu Bupati di ...Warujayeng.....
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ...Tanjunganom.....
6. Sdr. Kepala Desa ...Malangsari.....
7. Peninggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K
 NOMOR : 357 TANGGAL 30 MAY TAHUN .. 1990 ..

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	SUMARDIONO -Kedungombo, 03-04-1946	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ma- langsari Keca - matan Tanjung - anom	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala De sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 50.000,- = Rp. 30.000,- Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh -Disamping melaksanakan tugas - tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas seba gai Sekretaris Desa

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II N G A N J U K




Drs. IBNU SALAM